



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 748 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/4469/436.7.1/2023 Tanggal 20 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK IMAM SYAFI'IL
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : SEMEMI JAYA V UTARA BLOK 4C NO. 40 , RT 3 / RW 1,
Kelurahan Sememi, Kecamatan Kec. Benowo
NPSN : 70005588
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM SYAFI'I KANDANGAN
Berdasarkan Akta Notaris : SETYOYADI, SH. Nomor 14 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0016044.AH.01.04.Tahun 2018
Ketua Penyelenggara : WAHYU HIDAYATI
Nama Ketua/Pimpinan : Novita Santoso Putri S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/4007/436.7.1/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2024

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **20 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001